



**PUTUSAN**

Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN BKn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**, beralamat di Jl.Pekanbaru-Bangkinang KM.49,5, Dusun II Ranah, Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **GANESYA VARANDRA** dan **CHAIRUL ARMAND**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.003/KEW/1.2-PER/II/2020 tertanggal 09 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Januari 2020 di bawah register Nomor 15/SK/2020/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

1. Nama : **M.YANIS**
- Tempat Tanggal Lahir : Naga Beralih, 16 Agustus 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Naga Beralih Rt.02 Rw.03 Desa  
Kampung Panjang Kecamatan Kampar  
Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau
- Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor KTP : 1401181608690007  
Nomor Handphone : 0812 7577 5731  
**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I**

2. Nama : **MARDIANA**
- Tempat Tanggal Lahir : Naga Beralih, 17 Agustus 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan

halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Naga Beralih Rt.02 Rw.03 Desa  
Kampung Panjang Kecamatan Kampar

Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Nomor KTP : 1401022710630001

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membacara surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor : 02/Pdt.G.S/2020/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis.

*halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
- a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 49.487.000, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- i. Jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.
- b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);
- c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan :
- i. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M2 yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

ii. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 420 tanggal 25 September 2013, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 23 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

*halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

7. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020

adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar

Rp. 48.187.000,-

Bunga sebesar

Rp. 11.910.795,-

Denda sebesar

Rp. 2.419.912,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 62.517.707,-

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 23 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 3.285.387,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 400.000,-

10. Bahwa sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.

11. Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2016.

12. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.

13. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :

halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M2 yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.
- b. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

untuk dilakukan pelelangan umum.

14. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Voortbaar Bij Voorrad).

#### **Bukti Surat :**

1. Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013.
2. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014.

*halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS.
4. Kwintasi tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I.
5. Akta Kuasa Menjual Nomor 420 tanggal 25 September 2013.
6. Akta Kuasa Menjual Nomor 421 tanggal 25 September 2013.
7. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 25 September 2013.
8. Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 102/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 15 Agustus 2016.
9. Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 130/SP/ATS-PER/IX/16 tanggal 02 September 2016.
10. Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-SP/IV/17 tanggal 12 April 2017 .
11. Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar dan Penyerahan Agunan tanggal 08 Juni 2017.
12. Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2019.
13. Surat Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah Nomor : B.08/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019.
14. Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019.
15. Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri

*halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Kwintasi tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 420 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 102/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 421 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 130/SP/ATS-PER/IX/16 tanggal 02 September 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.

*halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-SP/IV/17 tanggal 12 April 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar dan Penyerahan Agunan tanggal 08 Juni 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menyatakan Surat Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah Nomor : B.008/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
16. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
17. Menyatakan Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
  - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 48.187.000,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 11.910.795,-
  - c. Denda sebesar Rp 2.419.912,-Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.62.517.707,-
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 yang telah dilegalisasi dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan :

halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M2 yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

b. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, untuk dilakukan pelelangan umum.

## 20. Meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap:

a. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M2 yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

b. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah

*halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.
22. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II memberikan jawaban secara lisan di persidangan membenarkan tentang gugatan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mohon dipertimbangkan masalah bunga dan bersedia melakukan angsuran pembayaran;

*halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013n diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kwintasi tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kuasa Menjual Nomor 420 tanggal 25 September 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Kuasa Menjual Nomor 421 tanggal 25 September 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 25 September 2013, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 102/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 130/SP/ATS-PER/IX/16 tanggal 02 September 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-SP/IV/17 tanggal 12 April 2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar dan Penyerahan Agunan tanggal 08 Juni 2017, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah Nomor : B.08/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019, diberi tanda bukti P-13;

*halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor :  
B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda bukti P-14;

15. Foto copy Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda bukti  
P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 49.487.000, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-

*halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan :

- i. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M2 yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.
- ii. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I)

*halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 420 tanggal 25 September 2013, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 23 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 48.187.000,-
Bunga sebesar	Rp. 11.910.795,-
Denda sebesar	Rp. 2.419.912,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 62.517.707,-

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 23 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp

*halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.285.387,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 400.000,-

Bahwa sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.

Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2016.

Bahwa sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 49.487.000, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-

*halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjanjikan :

- i. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M2 yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.
- ii. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 420 tanggal 25 September 2013, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

*halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 23 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 48.187.000,-
Bunga sebesar	Rp. 11.910.795,-
Denda sebesar	Rp. 2.419.912,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 62.517.707,-

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 23 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 3.285.387,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 400.000,-

Bahwa sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.

Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2016.

Bahwa sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.

*halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas oleh karena telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 311, 312 dan 323 RBg jo Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun Tergugat I, Tergugat II tidak membantahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat I, Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23

*halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya “ *Permasalahan dalam Hukum Perjanjian* “ menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan P-2 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah mengadakan perjanjian kredit pada tanggal 25 September 2013 dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp. 49.487.000, (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Tergugat I, Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melunasinya dengan cara angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah Rp 3.285.387,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang harus dibayar paling lambat pada tanggal 23 tiap-tiap bulan dengan bunga sebesar 13 % flat pertahun;

halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 ditemukan fakta bahwa Tergugat I terakhir kali melakukan pembayaran angsurannya tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran utang kepada Penggugat setiap bulan namun Tergugat I, Tergugat II hanya melakukan pembayaran pada bulan 29 Maret 2017 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2020, Tergugat I, Tergugat II tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Tergugat I, Tergugat II tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

*halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013, bukti P-2 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014, bukti P-8 berupa Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 102/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 15 Agustus 2016, bukti P-9 berupa Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 130/SP/ATS-PER/IX/16 tanggal 02 September 2016, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-SP/IV/17 tanggal 12 April 2017 dan bukti P-15 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 diketahui Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I selaku Debitur yang diketahui Tergugat II selaku suami Tergugat II dimana Penggugat

*halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp.49.487.000, (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/ 14 tanggal 23 Desember 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 4 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 5 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS adalah sah dan berharga menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. Yanis tidak pernah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap petitum angka 6 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 menyatakan Kwintasi tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 4 dan 5 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 7 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 420 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum dan petitum angka 10 menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 421 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena selama persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

*halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 9 menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 102/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 11 menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 130/SP/ATS-PER/IX/16 tanggal 02 September 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 12 menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-SP/IV/17 tanggal 12 April 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum, angka 13 menyatakan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar dan Penyerahan Agunan tanggal 08 Juni 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 14 menyatakan Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 9, 11, 12, 13, 14 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 15 menyatakan Surat Pemasangan Plang dan Permohonan Blokir Surat Tanah Nomor : B.008/3.1-SIB/IV/19 tanggal 08 April 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 8 dan 10 ditolak, maka terhadap petitum angka 15 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 16 menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 17 menyatakan Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 17 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 18 menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

*halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 48.187.000,- |
| b. Bunga sebesar                  | Rp. 11.910.795,- |
| c. Denda sebesar                  | Rp 2.419.912,-   |

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.62.517.707,-

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.62.517.707,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah), oleh karena petitum angka 2 dan 4 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 18 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 19 berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 yang telah dilegalisasi dihadapan Adefrizal, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M2 yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar,

*halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

b. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I) yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, untuk dilakukan pelelangan umum.

oleh karena petitum angka 18 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 19 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 20 berisi meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap:

a. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 14.235 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 02, RW.02, Dusun Kampung Baru, Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

b. 1 (satu) bidang tanah beserta kebun karet dan segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 03, RW.03, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) No. 593/465/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, atas nama M. YANIS (TERGUGAT I)

*halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikat dengan ikatan jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka atas petitum angka 20 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 21 berisi menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 21 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 22 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

*halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 076/PK-PER/ATS/KK/IX/13 tanggal 25 September 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 114/PK-PER/ATS/KK/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 36/SK/KU/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, atas nama M. Yanis adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Kwintasi tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : 102/SP/ATS-PER/VIII/16 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : 130/SP/ATS-PER/IX/16 tanggal 02 September 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.023/3.1-SP/IV/17 tanggal 12 April 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bayar dan Penyerahan Agunan tanggal 08 Juni 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.243/2.5-PER/XII/19 tanggal 16 Desember 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.

*halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 48.187.000,-
- b. Bunga sebesar Rp. 11.910.795,-
- c. Denda sebesar Rp 2.419.912,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.62.517.707,-

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

17. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: **SENIN**, tanggal **17 Februari 2020**, oleh kami **Ahmad Fadil, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pdt.G-S/2020/PN Bkn tanggal 13 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**Nova R Sianturi, S.H.**

**Ahmad Fadil, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
ATK : Rp. 50.000,-  
Panggilan : Rp 320.000,-  
PNBP : Rp. 30.000,-  
Materai : Rp. 6.000,-

halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G.S/2020/PN.BKn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)